



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, SEKARANG DI (RUMAH BP. KUKUH SANTOSO) DUSUN SURUHAN RT001 RW002, DESA KEJI, KECAMATAN UNGARAN BARAT, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMARYONO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum SUMARYONO, S.H.,M.H. & REKAN berkantor di Jalan Gang Waru No.19-B RT.003-RW.002 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2050/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 08 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2002 Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/20/III/2002 tanggal 09 Maret 2002), dan pada saat perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan serta selama dalam perkawinan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa selama 21 tahun 9 bulan masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah sendiri yang beralamat di Dusun Suruhan RT.003-RW.002 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang bernama ;
 1. Alma Khalista Yunia Rahma, NIK. 3323156506030001, Tempat/ tanggal lahir Temanggung 25 Juni 2003, Umur 20 tahun, Pendidikan masih kuliah;
 2. Firza Akbar Alfirdaus, NIK. 3323150108050001, Tempat/ tanggal lahir Temanggung 01 Agustus 2005, Umur 18 tahun, Pendidikan masih kuliah;Yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak tahun 2015 rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : ;
 - a. Bahwa Termohon sering mencari permasalahan dalam rumah tangga dengan menyalahkan diri Pemohon kalau ekonomi dalam rumah tangga kurang memenuhi harapan Termohon, padahal Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah berusaha untuk mencukupi

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kebutuhan rumah tangga walaupun penghasilan Pemohon belum bisa memenuhi harapan Termohon. Dan antara Pemohon dengan Termohon juga sudah ada kesepakatan bahwa untuk penghasilan Pemohon digunakan untuk membayar angsuran rumah dan kendaraan, sedangkan penghasilan Termohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- b. Bahwa Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan tidak minta izin Pemohon ;
- c. Bahwa Termohon apabila diberi nasehat untuk kebaikan rumah tangga tidak pernah mau mendengarkan dan justeru seringkali membantah ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2018, Pemohon pergi pulang ke rumah saudara sendiri dan sudah tidak pernah hubungan suami isteri lagi dengan Termohon serta masing-masing sudah tidak saling peduli ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 5 tahun ;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah menasehati dan mendamaikan agar dapat hidup rukun lagi, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau ; :

Jika yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323152006760001 atas nama Pemohon (Edy Prasetyo) tanggal 17 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
 - 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 159/20/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Maret 2002, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
- B. Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumian bin Siis, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon bernama Edy Prasetyo dan Termohon bernama Erna Melastuti adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 21 tahun, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang sudah selama 5 tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, atas kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Termohon;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, Pemohon bernama Edy Prasetyo dan Termohon bernama Erna Melastuti adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 21 tahun, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang sudah selama 5 tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, atas kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2002.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 identitas Pemohon sesuai dengan surat Permohonan dan berdasarkan surat Permohonan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pisah tempat tinggal;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Melastuti binti Jumardi) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Khoirul Anam, S.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb



Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 2050/Pdt.G/2023/PA.Amb